RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGMALANG
TAHUN 2021 – 2026

(Penyesuaian 2022)

kec.karangmalang

@keckarangmalang

Kecamatan karangmalang

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN KARANGMALANG

Jl. Dewi Sartika, No. 1 Telp. 0271-891435 Puro Karangmalang 57291
Website : http://www.sragenkab.go.id Email : karang_ml@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANGMALANG
Nomor : 050 /222 /036/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGMALANG
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

CAMAT KARANGMALANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Kaangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Kaangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang
Pada tanggal : 06 Juni 2022

CAMAT KARANGMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KARANGMALANG

ARISKA TAMINAWATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 disusun untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026

Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2021–2026 yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Sragen periode 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah selama tahun berjalan.

Demikian Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 ini disusun dengan harapan menjadi landasan tindak lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

Karangmalang, 06 Juni 2022
CAMAT KARANGMALANG

ARISKA TAMINAWATI, S.STP, M.Si
NIP. 19820401 200012 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... 36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51

BAB VIII PENUTUP 53

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1	:	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Gambar 2.2	:	Bagan Susunan Organisasi Kelurahan
Tabel 2.1	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan
Tabel 2.2	:	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Karangmalang
Tabel 2.3	:	Pembagian Wilayah Administratif
Tabel 2.4	:	Luas Wilayah Kecamatan Karangmalang
Tabel 2.5	:	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmalang
Tabel 2.6	:	Jumlah Kepala Keluarga
Tabel 2.7	:	Kepadatan Penduduk per Km2
Tabel 2.8	:	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tabel 2.9	:	Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Danut
Tabel 2.10	:	Data Jumlah Sarana Ibadah
Tabel 2.11	:	Data Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan
Tabel 2.12	:	Data Jumlah Sarana Perekonomian
Tabel 2.13	:	Data Jumlah Perusahaan dan Industri
Tabel 2.14	:	Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
Tabel 2.15	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
Tabel 3.1	:	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Tabel 4.1	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tabel 5.1	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	:	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Tabel 7.1	:	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :

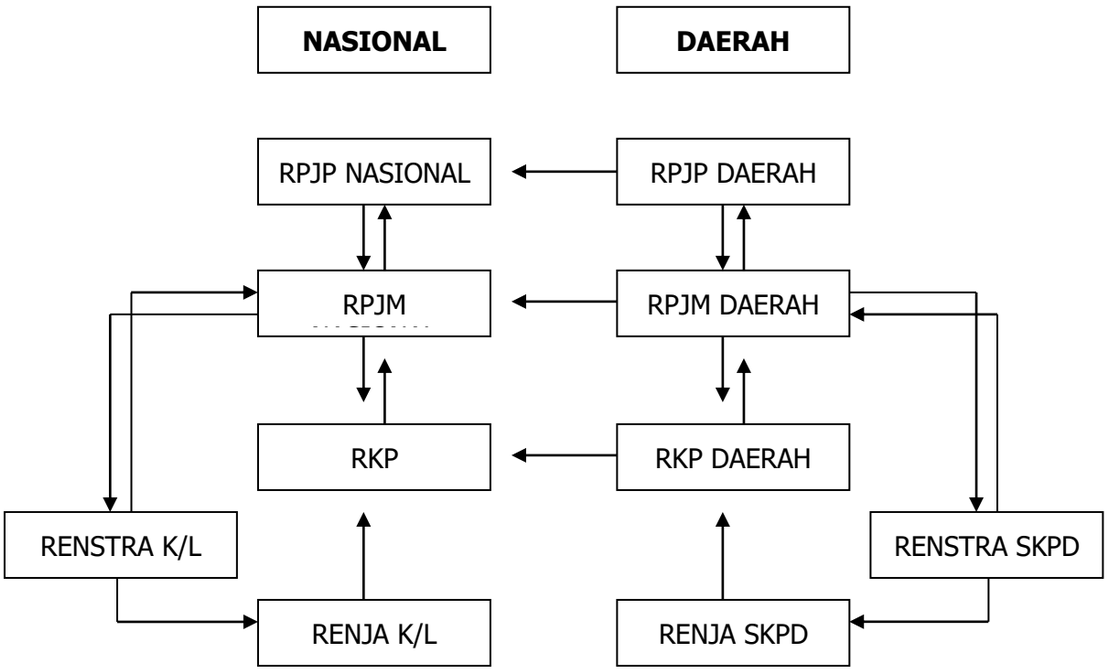

Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis, yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmalang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 tanggal 22 Desember 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmalang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Karangmalang dan memberikan pedoman bagi Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Karangmalang ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai Kinerja Pemerintah Kecamatan Karangmalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Karangmalang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang penyusunan rencana, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KARANGMALANG

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat program-program prioritas, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilengkapi table pendukung.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas / kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini:

1. Camat;
2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini :

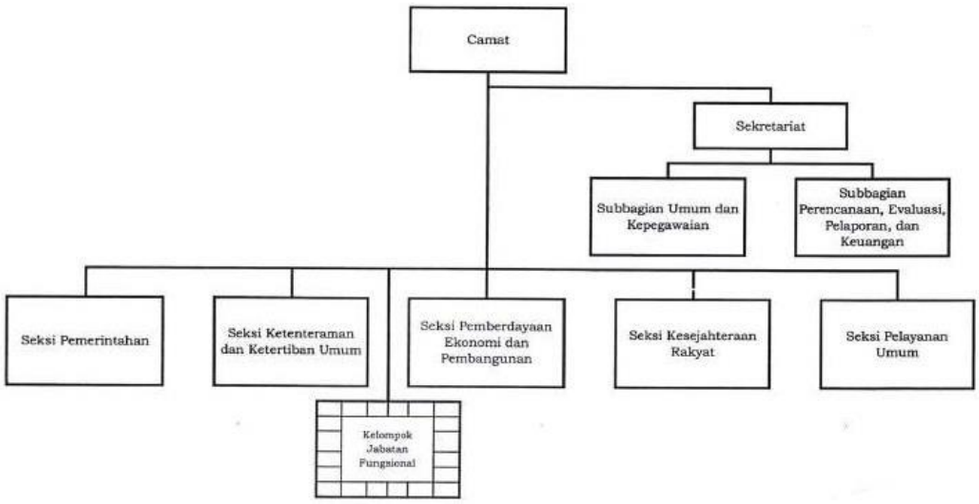

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

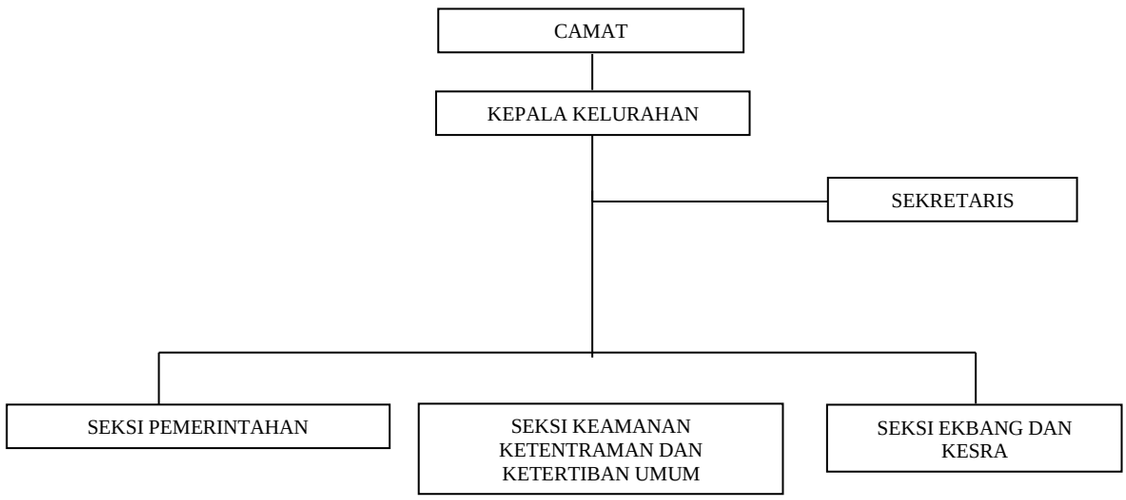

Gambar 2.2
Bagan Susunan Organisasi Kelurahan

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen

Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. *Tugas* : Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
   a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
   c) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa/kelurahan, singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instasi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;

6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instasi vertical terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa, meliputi :
   a) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
   c) mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
   d) melakukan upaya percepatan pembangunan perDesaan.
8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. *Tugas* : Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan kecamatan

b. Fungsi
   1) Pengordinasian dan penyusunan program, anggaran dan evaluasi kinerja di lingkungan kecamatan;
   2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
   3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
   4) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Kecamatan;
   5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
   6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan; dan
   7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. *Tugas* : melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian
3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian
4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi :
   a) Administrasi barang milik daerah;
   b) Administrasi kepegawaian;
   c) Administrasi umum;
   d) Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
   e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
   f) Pengelolaan protokol;
   g) Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   h) Pelayanan publik dan hubungan masyarakat;
   i) Organisasi dan tata laksanan perangkat daerah, serta;
   j) Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi :
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (meliputi: penyusunan dokumen perencanaan; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD dan perubahan; koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Evaluasi kinerja perangkat daerah);
   b) Administrasi keuangan perangkat daerah (meliputi: penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD; Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran SKPD/Laporan keuangan akhir tahun SKPD; Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran);
   c) Administrasi pendapatan daerah kewenangan pemerintah daerah;

d) Pengelolaan data dan informasi;
e) Laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
f) Koordinasi penyusunan laporan SPIP, serta ;
g) Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya

6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan

b. Fungsi :

1) penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemerintahan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi
   a) Koordinasi/sinergi perencanan dan pelaksananaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   b) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
   c) Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
   d) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
   e) Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

f) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
g) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
h) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
i) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
j) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitasi Kerja Sama AntarDesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
k) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
l) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya;
m) Penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan Desa, arsip dan perpustakaan;
n) Pemantauan dan pelaporan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta;
o) Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya

6) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Fungsi :
1) penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
    a) Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
    b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI;
    c) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
    d) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
    e) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
    f) Penanganan Konflik Sosial;
    g) Pengembangan Kehidupan Demokrasi;
    h) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
    i) Pelaksnaan tugas forum komunikasi pimpinan Kecamatan;
    j) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    k) Penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik
    l) Penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor,
    m) Fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional tingkat Kecamatan;
    n) Pengawalan kunjungan pejabat;
    o) Perizinan non pelayanan, serta;
    p) Kegiatan lainnya sesuai bidang tugas
6) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi :

1) penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi :
   a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
   b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta;
   c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
   d) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
   e) Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan PerDesaan;
   f) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
   g) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan;
   i) Penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang PUPR, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, ESDM, perdagangan,

perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal;

j) Pembinaan bantuan keuangan di Desa/Kelurahan;

k) Evaluasi perkembangan Desa, BUMDES, produk unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan PAMSIMAS, Pasar Desa, UP2K, Desa berdikari, serta

l) Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

6) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi :

1) penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kesejahteraan rakyat;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;

3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;

4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;

5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :

a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;

b) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;

c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
d) Penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e) Pembinaan dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin;
f) Pembinaan umat beragama, serta
g) Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

6) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum

a. *Tugas* : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi :
1) penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelayanan umum;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
3) Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi :
a) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
b) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;

c) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
d) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
e) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta;
f) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, non-perizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

6) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di SKPD Kecamatan Karangmalang masih kurang ideal secara kuantitas dalam arti belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Di sisi lain, dilihat dari tingkat pendidikan, kualitas SDM SKPD Kecamatan Karangmalang dapat dinilai cukup baik. Berikut tabel komposisi pegawai di Kecamatan Karangmalang keadaan Desember 2021 :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai
Berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pangkat/Gol./Ruang	Pendidikan
1	Camat	Pembina Tingkat I / IV b	S2
2	Sekretaris Camat	Pembina / IV a	S2
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pembina / IV a	S2
4	Pengadministrasi Umum Sub Bagian UP	Penata Muda / III a	SLTA
5	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Penata Muda / III a	S1
6	Pranata Komputer Terampil Sub Bagian PEPK	Pengatur / II c	D3
7	Kasi Pemerintahan	Penata Tingkat I / III d	S1
8	Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan	Penata Muda Tingkat I / III b	S1
9	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tingkat I / III d	SLTA

No.	Jabatan	Pangkat/Gol./Ruang	Pendidikan
10.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Penata Muda / III a	SLTA
11	Pengadministrasi Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengatur Tingkat I / II d	
12	Petugas Keamanan	Pengatur / II c	SLTP
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan	Penata Tingkat I / III d	S2
14	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tingkat I / III d	S1
15	Pengadministrasi Umum Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengatur Tingkat I / II d	SLTA
16	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Penata Tingkat I / III d	S1
17	Analis Layanan Umum	Penata Muda / III a	S1
18	Kepala Kelurahan Plumbungan	Penata / III c	D3
19	Sekretaris Kelurahan Plumbungan	Pembina / IV a	S2
20	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Plumbungan	Penata / III c	S1
21	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kelurahan Plumbungan	Penata / III c	S1
22	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Plumbungan	Penata Muda Tingkat I / III b	S1
23	Kepala Kelurahan Kroyo	Pembina / IV a	S2
24	Sekretaris Kelurahan Kroyo	Penata Tingkat I / III d	S1
25	Pengadministrasi Umum Sekretariat Kelurahan Kroyo	Pengatur Tingkat I / II d	SLTA
26	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kroyo	Penata / III c	S2
27	Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan Kelurahan Kroyo	Pengatur / II c	SLTA
28	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kelurahan Kroyo	Penata Muda Tingkat I / III b	S1
29	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kroyo	Penata / III c	S1

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Karangmalang, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Karangmalang

No.	Nama Aset	Jumlah Unit	Kondisi
1	Tanah	1	
2	Gedung	5	4 baik 1 rusak
3	Kendaraan Roda 4	3	Baik
4	Kendaraan Roda 2	19	Baik
5	AC split	13	11 baik 2 rusak
6	Lemari kayu	4	3 baik 1 rusak
7	Filling kabinet besi	3	2 baik 1 rusak
8	Filing kabinet kayu	1	Rusak
9	Rak buku	2	Baik
10	Rak arsip	1	Baik
11	Kipas angin	4	Baik
12	Komputer / PC	11	9 baik 2 rusak
13	Laptop / Notebook	6	5 baik 1 rusak
14	Printer	8	6 baik 2 rusak
15	Proyektor	2	Baik
16	Scaner	1	Baik
17	CCTV	6	Baik
18	Kursi kerja	19	17 baik 2 rusak
19	Kursi Rapat	200	188 baik 12 rusak
20	Kursi Tunggu	4	Baik
21	Meja kursi tamu	2	Baik
22	Meja rapat	16	Baik
23	Meja kerja	18	Baik
24	Meja tenis	1	Rusak
25	Papan pengumuman	1	Baik
26	Sound system	3	2 baik 1 rusak
27	Horn / Speaker	2	Baik
28	Mimbar	1	Rusak
29	Televisi	3	Baik
30	Kamera DSLR	2	1 baik 1 rusak
31	Webcam	1	Baik
32	Jaringan telepon	1	Baik
33	Jaringan listrik	2	Baik
34	Jaringan PDAM	1	Baik

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Karanagmalang merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten Sragen. Wilayah Kecamatan Karangmalang terletak di sebelah Selatan Sungai Bengawan Solo. berada di Ketinggian tempat 86

meter diatas permukaan laut, dimana kondisi tanahnya datar dan berair dengan curah hujan sedang..

Secara geografis Kecamatan Karangmalang memiliki batas – batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Kecamatan Sragen.
b. Sebelah Timur : Kecamatan Ngrampal.
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kedawung
d. Sebelah Barat : Kecamatan Masaran.

Jarak ibukota Kecamatan Karangmalang dengan :

- Ibukota Kabupaten Sragen : 2,5 Km
- Kota Solo : 32 Km
- Desa Kedungwaduk : 10 Km
- Desa Jurangjero : 7 Km
- Desa Saradan : 5 Km
- Desa Plosokerep : 5 Km
- Desa Guworejo : 4 Km
- Desa Puro : 0,6 Km
- Desa Mojorejo : 6 Km
- Desa Pelemgadung : 4 Km
- Kelurahan Plumbungan : 2 Km
- Kelurahan Kroyo : 0,4 Km

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif

No.	Desa	Pusat Desa	Jumlah			
			Kebayanan	Dukuh	RW	RT
1	Kedungwaduk	Kedungwaduk	3	10	7	29
2	Jurangjero	Purwosari	3	10	9	32
3	Saradan	Pantuk	2	5	4	14
4	Plosokerep	Kutorejo	3	11	9	29
5	Guworejo	Guworejo	3	8	8	31
6	Puro	Margo Asri	3	12	10	47
7	Mojorejo	Kembangan	4	10	16	36
8	Pelemgadung	Lemahireng	3	23	14	38
9	Plumbungan	Teguhan	3	10	12	58
10	Kroyo	Ngablak	4	9	20	63
Total			**31**	**104**	**119**	**377**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kecamatan Karangmalang

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	**TANAH SAWAH**		
	a. Irigasi Teknis	1.613.66	*37.55*
	b. Irigasi 1/2 Teknis	566.79	*13,19*
	c. Irigasi Sederhana	83.33	*1.94*
	d. Tadah Hujan	217.00	*5.05*
	e. Lain-lain	-	-
	Jumlah	2.48078	*57.72*
II.	**TANAH KERING**		
	a. Pekarangan/Bangunan	1.418.78	*33.01*
	b. Tegal/Kebun	171.90	*4.00*
	c. Padang/Gembala	-	-
	d. Tambak/Kolam	2.32	*0.05*
	e. Rawa-rawa	-	-
	f. Sementara tak diusahakan	-	-
	g. Hutan Negara	-	-
	h. Perkebunan	-	-
	i. Lain-lain	224.04	*5.21*
	Jumlah	**1.817.04**	***42.28***
	JUMLAH I & II	**4.297.82**	***100,00***

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.5
Jumlah penduduk Kecamatan Karangmalang
(sampai dengan Desember 2021)

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	KEDUNGWADUK	3.353	3.406	6.759
2	JURANGJERO	3.259	3.336	6.595
3	SARADAN	1.242	1.332	2.574
4	PLOSOKEREP	2.229	2.393	4.622
5	GUWOREJO	2.257	2.347	4.604
6	PURO	5.463	5.786	11.249
7	MOJOREJO	2.793	2.784	5.577
8	PELEMGADUNG	3.518	3.482	7.000
9	PLUMBUNGAN	4.702	4.659	9.361
10	KROYO	4.978	5.293	10.271
JUMLAH		**33.794**	**34.818**	**68.612**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.6
Jumlah KK (sampai dengan Desember 2021)

NO	DESA	KK		
		L	P	JUMLAH
1	KEDUNGWADUK	1.848	105	1.953
2	JURANGJERO	1.433	233	1.666
3	SARADAN	187	325	512
4	PLOSOKEREP	1.292	188	1.480
5	GUWOREJO	1.282	182	1.464
6	PURO	2.923	469	3.392
7	MOJOREJO	1.311	206	1.517
8	PELEMGADUNG	1.894	145	2.039
9	PLUMBUNGAN	2.144	297	2.441
10	KROYO	2.257	676	2.933
JUMLAH		**16.571**	**2.826**	**19.397**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.7
Kepadatan penduduk per-Km2

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK		
		Luas	Jiwa	Orang/Km2
1	KEDUNGWADUK	5.13	6.759	1.318
2	JURANGJERO	4.81	6.595	1.371
3	SARADAN	2.35	2.574	1.095
4	PLOSOKEREP	3.55	4.622	1.302
5	GUWOREJO	4.00	4.604	1.151
6	PURO	5.00	11.249	2.250
7	MOJOREJO	5.26	5.577	1.060
8	PELEMGADUNG	4.90	7.000	1.428
9	PLUMBUNGAN	3.99	9.361	2.346
10	KROYO	3.99	10.271	2.574
JUMLAH		**42.98**	**68.612**	**1.596**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.8
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	%
1	PELAJAR / MAHASISWA	54,17
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0,59
3	PENSIUNAN	0,13
4	BELUM/TIDAK BEKERJA	11,42
5	PETANI/PEKEBUN	23,37
6	PERDAGANGAN	0,18
7	TRANSPORTASI	0,07
8	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	0,25
9	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	0,03
10	POLRI	0,04
11	JASA LAINNYA / SWASTA	8,95
12	LAINNYA	0,8
JUMLAH		**100**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.9
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

NO	AGAMA	%
1	ISLAM	94,98
2	KRISTEN	2,24
3	KATHOLIK	2,53
4	HINDU	0,08
5	BUDHA	0,17
JUMLAH		**100**

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.10
Data Jumlah Sarana Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	121
2	LANGGAR	127
3	MUSHOLLA	-
4	GEREJA	7
5	KLENTENG	-
6	KUIL/PURA	-

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.11
Data Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	2
2	Jml RSB / RB	1
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas Pembantu	3
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	-
6	Polindes/ PKD	-
7	Posyandu	87
8	Jamban	9,446
9	Apotik / Toko Obat	7
10	Dokter	28
11	Perawat	51
12	Bidan	57
13	Dukun Bayi	-

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.12
Data Jumlah Sarana Perekonomian

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	3
2	Pasar Hewan	-
3	Toko	321
4	Kios	453
5	Supermarket / minimarket	-
6	Warung	376
7	KUD	2
8	Badan Kredit	1
9	Lumbung Desa	-

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

Tabel 2.13
Data Jumlah Perusahaan dan Industri

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Besar	-
2	Industri Sedang	1
3	Industri Kecil	38
4	Industri Rumah Tangga	335
5	Rumah/warung makan	386
6	Pengolahan Kayu / Meubel	-
7	Makanan / Minuman	-
8	Rice Mil	-
9	Pengangkutan	126

Sumber data : Kecamatan Karangmalang Dalam Angka 2020

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Karangmalang sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :
   a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
   b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
   c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
   d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
   e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
   f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
   g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
   h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
   i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
   j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
   k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
   l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan :
   a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
   b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
   c. Surat Keterangan Kelahiran
   d. Surat Keterangan Kematian
   e. Surat Keterangan Pindah.
   f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
   g. Rekomendasi SKCK
   h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
   i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmalang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Karangmalang sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
   a. Mengadakan pembinaan kepada Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
   d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
   e Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
c. Instensifkan Pemungutan PBB dan IMB
d. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
e. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan
b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur Kecamatan dan Desa.
c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
d. Rekomendasi proposal pembangunan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda
c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga
d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk Desa
c. Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan

Selanjutnya, kinerja pelayanan Kecamatan Karangmalang dalam periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.14 sebagaimana terlampir. Demikian juga kinerja anggaran pendukung yang digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam bentuk program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel 2.15 sebagaimana terlampir

Tabel 2.14

Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Karangmalang Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah bulan untuk kebutuhan surat menyurat				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	jumlah bulan untuk pembayaran rekening telp,air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayar pajaknya				6	9	9	9	9	6	9	9	9	9	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honornya				7	7	7	7	-	7	7	7	7	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan terbayarnya jasa petugas kebersihan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	jumlah bulan tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	jumlah bulan tersedianya bahan cetak dan penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Jumlah bulan tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				2	1	4	2	2	2	1	4	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah bulan bahan bacaan yang tersedia				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah bulan untuk penyediaan makan dan minum rapat				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Jumlah unit kendaran dinas roda 4				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100 %	-	-
14	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor				2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
15	Jumlah bulan mebelair yang terpelihara				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Jumlah bulan pengamanan wilayah kecamatan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Jumlah even dalam rangka memperingati Hari Jadi Sragen				1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
18	Jumlah dokumen usulan hasil musrenbang kec				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI				1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
20	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat perDesaan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Jumlah bulan pemantauan pengisian perangkat Desa dan kepala Desa				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Karangmalang sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian kinerja setiap tahun 100%. Hal ini dikarenakan kerja sama yang baik antar perangkat Kecamatan maupun *stakeholder* terkait guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Disamping itu di tahun 2020 ada 2 kegiatan yang capaiannya 0 % yaitu kegiatan peringatan Hari Jadi Sragen dan Upacara HUT RI. Kedua kegiatan tersebut gagal dilaksanakan karena situasi pandemi covid-19 yang sangat berbahaya untuk kegiatan yang mengundang kerumunan. Sedangkan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut di tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan dengan kondisi yang minimalis menyesuaikan level pandemi covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Karangmalang Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan Jasa surat menyurat	2.028.000	2.028.000	2.880.000	2.880.000	3.819.750	2.011.250	1.966.100	2.749.350	2.838.950	3.819.750	99,17	96,95	95,46	98,57	100	16,43	16,89
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	22.800.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	24.000.000	19.012.778	22.400.839	22.457.237	22.890.287	23.881.650	83,39	97,39	97,64	99,52	99,51	1,30	5,50
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	-	1.852.750	1.840.000	1.049.500	1.595.000	-	84,60	84,05	47,92	72,83	-	-31,25	-36,54
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15.015.000	27.500.000	19.174.000	19.400.000	-	14.545.000	27,050.000	19.174.000	19.400.000	-	96,87	98,36	100	100	-	-23,15	
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.895.000	24.082.000	31.791.000	43.164.000	43.164.000	10.895.000	24.082.000	31.791.000	43.164.000	43.159.250	100	100	100	100	99,99	26,35	26,34
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	7.199.900	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	7.199.900	100	100	100	100	100	14,86	14,86
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.190.000	11.100.000	14.547.000	14.547.000	18.546.500	9.185.000	11.100.000	14.547.000	14.545.000	18.517.000	99,95	100	100	99,99	99,84	17,22	17,18
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	8.320.000	8.320.000	8.622.000	10.661.000	10.680.000	8.320.000	8.320.000	8.622.000	10.661.000	10.680.000	100	100	100	100	100	6,33	6,33
Kegiatan Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	2.168.000	2.168.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.168.000	2.168.000	2.125.000	2.125.000	2.122.000	100	100	100	100	99,86	-0,50	-0,54
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.750.000	9.000.000	9.900.000	15.900.000	26.400.000	17.750.000	9.000.000	9.900.000	15.700.000	26.400.000	100	100	100	98,74	100	13,70	13,73
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	89,58	100	100	100	100	-7,35	-4,40
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	16.131.000	16.131.000	16.380.000	16.380.000	12.600.000	16.131.000	16.131.000	16.380.000	16.380.000	12.600.000	100	100	100	100	100	-5,69	-5,69
Kegiatan Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya)	-	8.000.000	-	-	-	-	7.939.700	-	-	-	-	99,25	-	-	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Kegiatan Pengadaan mebelair	41.000.000	8.750.000	13.290.000	30.000.000	-	41.000.000	8.750.000	13.000.000	30.000.000	-	100	100	97,82	100	-	-55,08	-55,26
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	225.000.000	-	-	-	-	220.000.000	-	-	-	-	97,78	-	-	0,00%	0,00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.600.000	15.000.000	9.000.000	30.000.000	-	6.600.000	15.000.000	9.000.000	30.000.000	-	100	100	100	100	-	- 13,61%	-13,61
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	24.040.000	24.040.000	31.950.000	25.000.000	35.000.000	22.696.250	17.861.200	31.318.000	24.704.575	31.403.150	94,41	74,30	98,02	98,82	89,72	9,78%	8,50

Kegiatan Pemeliharaan mebeleur	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	2.999.700	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	2.999.700	100	100	100	100	100	6,43%	6,43
Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	-	15.000.000	20.000.000	-	-	-	15.000.000	20.000.000	-	-	-	100	100	-	-	0,00%	0,00
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	13.875.000	10.000.000	-	-	-	13.875.000	10.000.000	-	-	-	100	100	52,36	52,36
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	18.000.000	15.000.000	30.382.000	25.382.000	58.879.800	17.922.000	14.505.600	30.382.000	25.382.000	58.874.860	99,57	96,70	100	100	99,99	34,61	34,81
Program Pembangunan Daerah																	
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5.000.000	5.000.000	5.075.000	5.075.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.075.000	5.075.000	7.000.000	100	100	100	100	100	9,21	9,21
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
Kegiatan Penyusunan Lakip	2.541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	-	-	-	-	-	-125,00	0,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerDesaan																	
Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perDesaan	5.484.000	5.484.000	8.900.000	108.900.000	11.918.400	5.484.000	5.484.000	8.900.000	108.675.000	11.918.400	100	100	100	99,79	100	5,72	5,73
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan perDesaan	4.772.000	4.772.000	-	-	-	4.772.000	4.772.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-62,50	-62,50
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	21.642.000	21.642.000	31.000.000	-	8.000.000	21.642.000	21.642.000	31.000.000	-	8.000.000	100	100	100	-	100	-20,72	-20,72
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																	
Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	6.635.000	6.635.000	10.000.000	-	-	6.635.000	6.635.000	9.477.500	-	-	100	100	94,78	-	-	-35,64	-36,46
Progran Pengelolaan Keragaman Budaya																	
Kegiatan Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Sragen	-	5.480.000	9.085.000	-	4.000.000	-	3.880.000	6.000.000	-	4.000.000	-	70.80	66,04	-	100	26,93	36,02
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																	
Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang keuangan pemerintahan Desa	6.150.000	6.150.000	-	-	-	6.150.000	6.150.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-62,50	-62,50
Kegiatan Monitoring pelaksanaan PILKADES	-	2.405.000	-	-	-	-	2.405.000	-	-	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
Kegiatan Monev pengisian kepala Desa/perangkat Desa	-	-	15.300.000	-	7.653.950	-	-	15.300.000	-	7.653.950	-	-	100	-	100	41,68	41,68
JUMLAH	**257.351.000**	**277.877.000**	**548.691.000**	**397.579.000**	**295.787.000**	**248.522.528**	**268.082.439**	**537.347.587**	**396.110.812**	**292.029.610**	**96,57**	**96,47**	**97,93**	**99,63**	**98,72**	**2,70**	**3,12**

Secara umum, capaian realisasi anggaran Kecamatan Karangmalang sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian realisasi anggaran setiap tahun di atas 90 % bahkan mendekati 100 %. Alasan capaian realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100 % salah satunya dikarenakan harga BBM pada tahun berkenaan dibawah harga yang ditetapkan dalam anggaran. Di sisi lain, juga terjadi efisiensi dalam realisasi anggaran sesuai kebutuhan tahun berkenaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan selalu dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam upaya mengembangkan pelayanan. Tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Karangmalang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (Strong)

a. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Sragen. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan dan Kelurahan

b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Pimpinan dan para Pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.

d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .

b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.

c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

d. Belum tersedianya data base/profil desa dan kecamatan sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Karangmalang adalah sebagai berikut :

a. Keberadaan Regulasi yang kurang akomodatif.

b. Keberadaan Sarana dan Prasarana organisasi yang kurang mendukung
c. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Karangmalang adalah :

a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
b. Tuntutan akuntabilitas publik.
c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
e. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas, maka permasalahan utama di Kecamatan Karangmalang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Masih kurang optimalnya nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
b. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua permasalahan utama tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Karangmalang secara lebih rinci dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Kecamatan

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
	Angka kriminalitas yang masih tinggi
	Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan
	Kinerja pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karangmalang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong"

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni "**Mandiri**", "**Sejahtera**", "**Berbudaya**", dan "**Gotong Royong**". Pokok-pokok mengenai "Mandiri", "Sejahtera", dan "Berbudaya" menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi "Gotong Royong" memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain

1. "Mandiri" mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Sragen.
2. "Sejahtera" dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat
3. "Berbudaya" mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap

hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.

4. "Gotong Royong" dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong rotong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk dapat mewujudkan visi "Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong", beberapa misi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

   Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

   Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara

pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

   Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. **Menangani Kemiskinan, Memperluas Kesempatan Kerja**

   Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. **Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong-royong**

   Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development)* serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh PD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmalang maka penyusunan Renstra Kecamatan Karangmalang mengarah pada misi kedua, yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.***

3.3. Telaah Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi

Berkenaan dengan tugas fungsi Kecamatan yang terbatas pada koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan maka telaah terhadap

Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi tidak perlu dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan. Hal ini dikarenakan lingkup tugas Kecamatan yang bersifat mendukung kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas secara lebih khusus di bidang tertentu. Oleh karenanya, telaah Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi lebih tepat dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kekhususan tugas yang serumpun dengan Kementerian dan/atau SKPD Provinsi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkenaan dengan tugas Kecamatan yang bersifat mendukung kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas secara lebih khusus di bidang tertentu maka telaah kajian tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis lebih tepat dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki kekhususaan tugas di bidang tertentu. Selanjutnya, Kecamatan menyesuaikan hasil telaah tersebut dalam mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Karangmalang di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Karangmalang Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah maupun aparaturnya semakin dituntut secara lebih detil;
2. Pelayanan prima Kecamatan dalam bentuk program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
3. Tuntutan inovasi Perangkat daerah untuk optimalisasi pelayanan publik;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah;
5. Semakin pentingnya peran Pemerintah Desa dalam pencapaian tujuan pembangunan, ditandai dengan semakin tingginya aliran dana transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun tujuan umum jangka menengah perangkat daerah yang ingin dicapai Kecamatan Karangmalang berdasarkan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Bab III adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Karangmalang; dan
b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangmalang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Karangmalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan Karangmalang
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangmalang.

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
   Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.
2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
   Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai AA	untuk nilai	90-100
Nilai A	untuk nilai	80-90
Nilai BB	untuk nilai	70-80
Nilai B	untuk nilai	60-70
Nilai CC	untuk nilai	50-60
Nilai C	untuk nilai	30-50
Nilai D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Karangmalang secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangmalang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Karangmalang	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Karangmalang	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi tersebut terdiri atas langkah-langkah arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Karangmalang dalam jangka menengah lima tahun ke depan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis teknologi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan publik di kecamatan	Peningkatan kinerja dan akses pelayanan publik di kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum
			Meningkatkan pembinaan sosial dan budaya masyarakat
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangmalang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan pada RPJMD Kabupaten Sragen periode 2021–2026. Program dan kegiatan ini merupakan operasional strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangmalang selama lima tahun ke depan. Sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Karangmalang untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam bentuk program sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Program
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun bersifat indikatif dikarenakan pembangunan lima tahun kedepan tentunya tidak bersifat statis, tetapi akan mengalami dinamika sesuai perkembangan permasalahan pembangunan. Rincian kegiatan dari setiap program beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Karangmalang untuk kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagaimana dimuat dalam Tabel 6.1 berikut. Selanjutnya, kegiatan tersebut dirinci dalam sub kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGMALANG

KABUPATEN SRAGEN

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan				Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	82,50	83,00		83,25		83,50		83,75		84,00		84,00		
	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	82,50	83,00		83,25		83,50		83,75		84,00		84,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	100	748.000.000	100	759.500.000	100	770.000.000	100	773.000.000	100	776.329.000	100	3.826.829.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoodinir dengan Baik	%	100	100	116.000.000	100	125.300.000	100	129.000.000	100	131.000.000	100	132.329.000	100	633.629.000	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	11	11	8.000.000	11	7.300.000	11	9.000.000	11	9.000.000	11	7.329.000	55	40.629.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	108.000.000	12	118.000.000	12	120.000.000	12	122.000.000	12	125.000.000	60	593.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	100	632.000.000	100	634.200.000	100	641.000.000	100	642.000.000	100	644.000.000	100	3.193.200.000	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen SOP Pelayanan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	18.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	632.000.000	12	634.200.000	12	635.000.000	12	636.000.000	12	638.000.000	60	3.175.200.000	Kepala Seksi Pemerintahan

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100	23.000.000	100	21.395.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	113.395.000	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkoodinir dengan Baik	%	100	100	23.000.000	100	21.395.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	113.395.000	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	23.000.000	12	21.395.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	60	113.395.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoodinir dengan Baik	%	100	100	155.000.000	100	118.081.500	100	118.081.500	100	118.081.500	100	118.081.500	100	627.326.000	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggara dengan Baik	%	100	100	155.000.000	100	118.081.500	100	118.081.500	100	118.081.500	100	118.081.500		627.326.000	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	200	200.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	75	75	150.000.000	75	60.000.000	75	60.000.000	75	60.000.000	75	60.000.000	375	390.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	40	45	5.000.000	45	8.081.500	45	8.081.500	45	8.081.500	45	8.081.500	225	37.326.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat Waktu	%	100	100	5.000.000	100	21.731.000	100	23.500.000	100	53.500.000	100	23.500.000	100	127.231.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Pembinaan	%	100	100	5.000.000	100	21.731.000	100	23.500.000	100	53.500.000	100	23.500.000	100	127.231.000	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Paket	8	8	-	8	14.231.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	40	59.231.000	Kepala Seksi Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Paket Dokumen yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Paket	8	8	5.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	40	28.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	0	0	-	1	2.500.000	0	2.500.000	7	2.500.000	0	2.500.000	8	10.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	8	0	-	0	-	0	-	0	30.000.000	8	-	8	30.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	2.516.438.400	100	3.331.000.000	100	3.758.000.000	100	4.010.000.000	100	4.010.000.000	100	17.625.438.400	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	5.000.000	100	6.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	39.000.000	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	39.000.000	Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	2.511.438.400	100	3.325.000.000	100	3.750.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000		17.586.438.400	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plumbungan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	20	35	1.300.710.400	35	1.500.000.000	35	1.700.000.000	35	1.800.000.000	35	1.800.000.000	175	8.100.710.400	Kepala Kelurahan Plumbungan

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	2	37.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	22	687.000.000	Kepala Kelurahan Plumbungan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kroyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	20	44	1.123.728.000	44	1.550.000.000	44	1.700.000.000	44	1.800.000.000	44	1.800.000.000	220	7.973.728.000	Kepala Kelurahan Kroyo
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kroyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	50.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	21	825.000.000	Kepala Kelurahan Kroyo
Meningkatkan Kinerja Pelyanan Publik di Kecamatan				Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan	Predikat	C 48,19													
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan			Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan	Predikat	C 48,19	B 61		B 62		B 63		B 64		B 65		B 65		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.971.900.000	100	4.187.505.000	100	4.274.000.000	100	4.372.500.000	100	4.663.500.000		21.469.405.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD**	**Dokumen**	**4**		**8.000.000**		**9.000.000**		**9.000.000**		**9.000.000**		**12.000.000**		**47.000.000**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	7.000.000	15	22.000.000	Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		8.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		51.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	40	8.000.000	40	8.000.000	45	10.000.000	45	10.000.000	50	15.000.000	220	51.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	3.340.000.000	100	3.400.000.000	100	3.450.000.000	100	3.550.000.000	100	3.600.000.000		17.340.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	28	28	3.340.000.000	28	3.400.000.000	28	3.450.000.000	28	3.550.000.000	28	3.600.000.000	140	17.340.000.000	Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	189.000.000	100	195.500.000	100	235.000.000	100	247.000.000	100	249.000.000		1.115.500.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	8.500.000	20	8.500.000	20	15.000.000	20	20.000.000	20	22.000.000	100	74.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	28	115.000.000	30	95.000.000	30	123.000.000	30	130.000.000	30	130.000.000	148	593.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	54.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	60	309.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	11.500.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	15	71.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	12	-	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	60	68.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang Milik Daerah	%	100		60.000.000		-		-		-		200.000.000		260.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	0	2	60.000.000	0	-	0	-	0	-	5	200.000.000	7	260.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	Unit	0	0	-									-	-	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	277.900.000	100	344.005.000	100	394.000.000	100	414.500.000	100	414.500.000		1.844.905.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.900.000	12	3.350.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	60	19.250.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondidi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	75.000.000	12	85.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	60	515.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	30.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	360.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	170.000.000	12	180.655.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	950.655.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	89.000.000	100	231.000.000	100	176.000.000	100	142.000.000	100	173.000.000		811.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	64.000.000	30	75.000.000	30	81.000.000	25	92.000.000	25	98.000.000	140	410.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	4	4	25.000.000	4	156.000.000	5	95.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	23	401.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum
								7.419.338.400		**8.439.212.500**		**8.966.581.500**		**9.350.081.500**		**9.614.410.500**		**43.789.624.400**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kecamatan ke depan, baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) perngkat daerah itu sendiri. Penetapan indikator kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2021-2026.

Selain digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan pertangungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat perencanaan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, pada dasarnya kinerja Kecamatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, Visi Kepala Daerah terpilih adalah “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”. Selanjutnya, misi Kepala Daerah terpilih yang dapat didukung oleh kinerja Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi adalah misi kedua, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Dalam rangka mewujudkan misi kedua tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang dapat didukung oleh kinerja kecamatan sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean government)*

Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Selanjutnya, ditetapkan indikator kinerja kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Karangmalang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pada PD Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indek Reformasi Birokrasi (RPJMD)	60,4 (B)	60,59 (B)	60,79 (B)	60,9 (B)	61,39 (B)	61,59 (B)	61,59 (B)
2	Predikat SAKIP Kabupaten (RPJMD)	65,0 (B)	70,20 (BB)	70,30 (BB)	70,40 (BB)	70,50 (BB)	70,60 (BB)	70,60 (BB)
3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten (RPJMD)	82	82,5	83	84	84	84	84
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Renstra)	82,5	83,00	83,25	83,5	83,75	84,0	84,0
5	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Renstra)	48,19 (C)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)	65 (B)

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana strategis yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Karangmalang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya rencana strategis, Kecamatan Karangmalang telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Selanjutnya diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja perangkat daerah Kecamatan Karangmalang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renstra ini sagat diperlukan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta sebuah proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan fokus pada perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya rencana strategis perangkat daerah Kecamatan Karangmalang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman dan arahan arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Karangmalang.

Karangmalang, 06 Juni 2022

CAMAT KARANGMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KARANGMALANG

ARISKA TAMINAWATI, S.STP, M.Si

NIP. 19820401 200012 2 001